



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Pemda Lanny Jaya, beralamat di Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya Papua. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, telah memberikan kuasa kepada **Hermawati Koentariani, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor Register 01/SK/2015/PA.W, tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya di sebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, kewarganegaraan Indonesia, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS Pemda Lanny Jaya, beralamat di Jalan Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Papua, selanjutnya di sebut sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

Halaman 1 dari 39 halaman Put.No.272/Pdt.G/2010/PA.Trk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W tanggal 10 Februari 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 1998, sebagaimana tercatat dalam akte Nikah Nomor: 079/25/VI/1998 di KUA Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura (sekarang Kotamadya Jayapura) Provinsi Papua. **(bukti P-1);**
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ba'da dukhul;
- 3 Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 (dua) anak perempuan, masing-masing bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Wamena tanggal 13 Agustus 2000; **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Wamena tanggal 23 September 2005. **(bukti P-2 dan P-3);**
- 4 Bahwa perkawinan dan kehidupan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan normal, harmonis dan bahagia, sampai lahirnya anak pertama;
- 5 Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2002-2003 dimana Termohon mulai menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Ibu Pemohon, yang pada saat tersebut lebih sering menjenguk Pemohon dan Termohon di Wamena karena cucu yang notabene adalah anak pertama dari Pemohon dan Termohon dalam usia yang sedang lucu-lucunya, sehingga mulai terjadi perselisihan pendapat dan berujung dengan percekcoan diantara Pemohon dengan Termohon;
- 6 Bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon telah sering memberikan nasehat dan meminta pengertian Termohon agar Termohon mau menghargai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Ibu Pemohon jika sedang berada di Wamena, namun Termohon tidak menginginkan sama sekali permintaan Pemohon;

- 7 Bahwa untuk menghindari hubungan yang semakin memburuk antara Termohon dengan Ibu Pemohon dan agar antara Pemohon dan Termohon tidak semakin sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menyukai kehadiran ibu Pemohon dengan sikap tidak menghormati dan menghargai ibu Pemohon, maka Ibu Pemohon akhirnya kembali ke Jayapura dan mulai jarang menengok cucunya di Wamena;
- 8 Bahwa setelah tidak ada lagi Ibu Pemohon yang tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon di Wamena, keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai membaik dan pada tahun 2005 lahir anak kedua;
- 9 Bahwa keadaan harmonis dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon itu tidak berlangsung lama, sebab Pemohon mendengar kabar tidak sedap menyangkut Termohon yang di *issuekan/digosipkan* telah berselingkuh dengan oknum anggota Polisi. Itu terjadi sekitar tahun 2007;
- 10 Bahwa terhadap berita ini Pemohon telah menanyakan kepada Termohon tentang kebenarannya, namun dibantah oleh Termohon bahwa berita tersebut tidak benar;
- 11 Bahwa *issue/gosip* yang beredar tentang hubungan perselingkuhan antara Termohon dan oknum Polisi tersebut sangat kuat dan sangat mengganggu pikiran Pemohon, sehingga meskipun Pemohon telah mencoba untuk mempercayai Termohon yang telah membantah *issue/gosip* tersebut, namun pada akhirnya menimbulkan perkecokan diantara Pemohon dan Termohon dan hubungan menjadi tidak harmonis;
- 12 Bahwa ketenteraman rumahtangga Pemohon dengan Termohon, kembali terusik sekitar tahun 2009 ketika Pemohon mendengar kabar jika Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang menguak diantara teman-teman Termohon dalam kelompok senamnya, yang karena adanya masalah ini hubungan pertemanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dengan teman-teman Termohon tersebut terputus. Namun Pemohon tidak mengetahui persisnya dengan siapa Termohon berselingkuh;

- 13 Bahwa Pemohon sekali lagi mempertanyakan kebenaran berita tersebut namun Termohon kembali membantah;
- 14 Bahwa Pemohon mendengar lagi berita perselingkuhan yang dilakukan Termohon pada sekitar tahun 2013, dan saat itu Termohon telah aktif sebagai PNS disalah satu instansi dalam lingkungan Pemda Lanny Jaya, dan teman selingkuh Termohon adalah rekan sejawat di Pemda Lanny Jaya. Namun sekali lagi Termohon membantah berita tersebut;
- 15 Bahwa pada tahun 2015 sekitar bulan September, Pemohon menemukan foto Termohon dengan laki-laki lain di handphone Termohon, dan laki-laki dalam foto tersebut adalah rekan sejawat dalam lingkungan Pemda Kabupaten Lanny Jaya yang bernama PIHAK KE III, selanjutnya pada waktu berikutnya Pemohon mendapatkan foto-foto mesra bukti kebersamaan Termohon dengan Sdr. PIHAK KE III sewaktu di Bali pada saat ada kegiatan yang bersamaan waktu dan tempat dari instansi masing-masing (kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2015 namun Pemohon baru mengetahui foto-foto tersebut setelah Termohon pergi dari rumah) dan hal tersebut diketahui pula oleh istri dr Sdr. PIHAK KE III. **(bukti P-4)**;
- 16 Bahwa selanjutnya Pemohon menemukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi yang menunjukkan bagaimana kedekatan hubungan Termohon dengan laki-laki bernama PIHAK KE III tersebut, termasuk kesaksian istri dari Sdr. PIHAK KE III;
- 17 Bahwa hubungan perselingkuhan Termohon kali ini dapat Pemohon buktikan maka Termohon tidak lagi membantah, tetapi Termohon justru meninggalkan rumah dan pergi bersama laki-laki tersebut sejak tanggal 08 Oktober 2014 yang bertepatan pada saat tersebut keduanya sedang mendapatkan tugas dinas ke luar daerah dari instansi masing-masing, namun keduanya tidak kembali meskipun tugas dinas tersebut telah selesai, hingga saat ini Termohon belum kembali ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di Wamena ataupun di Tiom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa terhadap permasalahan ini Pemohon telah membuat laporan di Kepolisian Resort Lanny Jaya terkait perselingkuhan yang mengarah kepada perzinahan yang dilakukan Termohon dengan Sdr. PIHAK KE III. (**bukti P-5 dan P-6**);
- 19 Bahwa Pemohon juga merasa terbebani dengan sikap Termohon yang telah lalai dan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai PNS Pemda Lanny Jaya sejak tanggal 08 Oktober 2014 (dengan adanya surat teguran dari atasan langsung Termohon yang diterima Pemohon), sehingga Pemohon tidak lagi dapat menutupi perbuatan Termohon yang telah membuat aib dan sama sekali tidak menjaga martabat Pemohon sebagai kepala keluarga dan sebagai pimpinan di salah satu instansi dalam lingkungan Pemda Lanny Jaya, sebab hampir seluruh pegawai Pemda Lanny Jaya telah mengetahui perbuatan Termohon dengan Sdr. PIHAK KE III tersebut, bahkan Sekda Lanny Jaya pun telah pula menegur Termohon dan Sdr. PIHAK KE III. (**bukti P-7 dan P-8**);
- 20 Bahwa Pemohon telah cukup bersabar atas perbuatan Termohon selama ini, mengingat status sosial Pemohon sebagai Pimpinan di salah satu instansi Pemda Lanny Jaya, dan adalah suatu preseden yang sangat buruk dan mencemarkan harkat dan martabat Pemohon jika Pemohon tidak mengambil suatu keputusan karena Termohon tidak lagi mengindahkan status Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan yang juga membawahi suatu instansi yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi pegawai yang berada dilingkup kedinasan yang dipimpin Pemohon;
- 21 Bahwa karena Pemohon tidak lagi dapat mentolerir perbuatan Termohon yang telah menodai perkawinan dengan perselingkuhan dan sampai saat ini Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyudahi perselingkuhannya bahkan Termohon telah **nusyus** karena pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon (Termohon pergi dengan laki-laki teman selingkuhnya), demi nama baik keluarga serta mental anak-anak Pemohon dan Termohon agar jangan sampai mengetahui lebih jauh buruknya perkawinan orangtuanya, tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan dengan alasan-alasan diatas yang menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon berhak mengajukan gugatan/permohonan perceraian di Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Wamena agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat diputus dengan perceraian dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

- 22 Bahwa terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih belum cukup dewasa dengan segala pertimbangan dengan kronologis sebab-sebab Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dan dengan kerendahan hati, maka Pemohon mengajukan pula permohonan kepada Majelis Hakim agar hak pengasuhan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas diberikan kepada Pemohon;
- 23 Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan permohonan hak asuh anak yang Pemohon ajukan adalah bahwa dengan tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan Termohon yang telah beberapa kali berselingkuh dan akhirnya pergi dari rumah dengan meninggalkan anak-anak demi laki-laki lain, yang dalam hukumnya Termohon telah **nusyus**; Termohon tidak lagi menunjukkan sifat moral keibuan yang patut bagi keluarga dan panutan bagi anak-anak, terlebih lagi kedua anak tersebut adalah anak perempuan yang Pemohon menguatirkan perkembangan mental dan moral kedua anak tersebut jika berada dalam pengasuhan Termohon;
- 24 Bahwa disebabkan pemasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, untuk sementara anak kedua yang bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Pemohon titipkan kepada orangtua Pemohon di Jayapura agar mendapatkan pengawasan dan pengasuhan karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah, (anak pertama yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** sebelumnya telah tinggal bersama orangtua Pemohon dan bersekolah di Jayapura);
- 25 Bahwa karena Pemohon adalah PNS di lingkungan Pemda Lanny Jaya maka Pemohon telah mengajukan permohonan ijin bercerai dan telah mendapatkan ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sekda Kabupaten Lanny Jaya dan akan Pemohon masukkan dalam daftar bukti. **(bukti P-9 dan P-10).**

Bahwa mendasarkan pada uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wamena melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa para pihak serta memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dalam amar putusan, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor 079/25/VI/1998 di KUA Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura (sekarang Kotamadya Jayapura) Provinsi Papua, putus karena Perceraian;
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 4 Menetapkan Hak asuh (Hadhonah) kedua anak perempuan yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama:

ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, kepada Pemohon;

- 5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, namun pada sidang tanggal 6 Mei 2015 Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada sidang tanggal 29 April 2015, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W masing-masing tanggal 17 Februari 2015; 10 Maret 2015; 16 April 2015; 23 April 2015; 7 Mei 2015 dan tanggal 14 Mei 2015, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya dan tetap rukun membina rumah tangganya untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, namun tidak berhasil.

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 079/25/VI/1998 tanggal 26 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, tanggal dan paraf;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** Nomor 89/II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** Nomor 79/II/2005 tanggal 28 September 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jayawijaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3, paraf dan tanggal;

- 4 Foto-foto Termohohon bersama **PIHAK KE III** sebagai berikut:

- a Foto Termohon bersama **PIHAK KE III** tanggal 16 November 2013 pukul 21.50 WIT di Kantor DPPKD Tiom, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4a, tanggal dan paraf;
- b Foto Termohon bersama **PIHAK KE III** tanggal 21 Juni 2014 ketika tugas dinas di Bali, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4b, tanggal dan paraf;
- c Foto Termohon bersama **PIHAK KE III** tanggal 22 September 2014 di Layar Handphone, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4c, tanggal dan paraf;
- d Foto Termohon bersama **PIHAK KE III** tanggal 7 November 2014 dan foto tempat kost Termohon bersama **PIHAK KE III** tanggal 9 November 2014, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4d, tanggal dan paraf;
- e Foto Termohon bersama **PIHAK KE III** tanggal 9 November 2014 di Daerah Bekasi-Jakarta, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4e, tanggal dan paraf.

- 1 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan tentang Peristiwa Pidana Perzinahan Nomor STPL/01/I/2015/SKPT tanggal 5 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lanny Jaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5, paraf dan tanggal;

- 2 Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan Nomor B/01/II/2015/RESKRIM tanggal 4 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lanny Jaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, paraf dan tanggal;
- 3 Fotokopi Surat Nomor 800/277/INSP/2014, perihal Teguran I ditujukan kepada pegawai atas nama TERMOHON, S.Hut tanggal 8 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Inspektur Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7, tanggal dan paraf;
- 4 Fotokopi Surat Nomor 800/05/INSP/2014, perihal Teguran II ditujukan kepada pegawai atas nama TERMOHON, S.Hut tanggal 8 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Inspektur Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8, tanggal dan paraf;
- 5 Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian ditujukan kepada Bupati Lanny Jaya Cq. SEKDA Kab. Lanny Jaya di Tiom tanggal 21 Januari 2015, telah bermeterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9, tanggal dan paraf;

- 6 Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SK/72/SET/2015 tanggal 9 Februari 2015, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, telah bermeterai cukup (dinazegelen), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan asliya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.10, paraf dan tanggal.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Managemen Sumber Daya Manusia), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Kehutanan Lanny Jaya), bertempat tinggal di Kelurahan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, hubungannya dengan Pemohon sebagai kepala Instansi Pemohon, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON sejak tahun 2010 di Kantor Dinas Kehutanan Lanny Jaya;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, namun Saksi tidak mengetahui nama kedua anak tersebut;
- bahwa Saksi menyatakan kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di Jayapura dalam asuhan Termohon;
- bahwa Saksi menyatakan pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun lebih sewaktu Termohon masih dinas di Departemen Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi menyatakan pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Wamena;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menyatakan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon beredar isu/gossip menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KE III;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa Saksi menyatakan sering melihat Termohon menjalin hubungan asmara dari dalam kamar Saksi di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon duduk berdua, berdekatan dengan PIHAK KE III yang tidak selayaknya dilakukan bukan suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui PIHAK KE III sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Saksi melihatnya lebih dari 10 (sepuluh) kali, sewaktu Pemohon tidak ada di tempat dan sedang melaksanakan dinas luar Wamena;
- bahwa Saksi menyatakan PIHAK KE III terkadang pulang dari rumah Pemohon dan Termohon jam 22 (dua puluh dua) bahkan sampai jam satu malam;
- bahwa Saksi menyatakan dirinya diserahi amanah oleh Pemohon untuk menjaga Termohon;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon tentang hubungan asmara Termohon dengan PIHAK KE III, sebab Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- bahwa Saksi menyatakan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Tiom sedangkan Termohon di Jayapura;
- bahwa Saksi menyatakan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menyatakan semenjak Termohon meninggalkan kota Wamena, Termohon tidak pernah kembali ke Kota Wamena;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat anak Pemohon dan Termohon di Tiom, tetapi Saksi pernah melihat kedua anak Pemohon dan Termohon sewaktu Saksi dan Pemohon turun dari Tiom ke Wamena pada hari Jum'at atau Sabtu di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Hom-Hom Wamena;
- bahwa Saksi menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang pertama duduk dibangku sekolah tingkat SMP, sedangkan yang kedua masih tingkat SD;
- bahwa Saksi menyatakan yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Tiom empat orang yaitu Pemohon; Termohon; Saksi dan saudara Amir;
- bahwa Saksi menyatakan banyak sekali yang Saksi dengar gosip tentang Termohon dengan PIHAK KE III dari saudara Yasir, Termohon sering ke rumah pak PIHAK KE III (malam, pagi) kadang dijemput oleh pak PIHAK KE III;
- bahwa Saksi menerangkan sikap Termohon terhadap Saksi dan saudara Amir waktu PIHAK KE III datang ketempat tinggal Pemohon dan Termohon, barang kali Termohon merasa kurang aman dan nyaman sehingga Termohon memerintahkan Saksi dan saudara Amir untuk pindah dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon ke barak bagian belakang yang ditempati Pemohon dan Termohon.

2 **SAKSI KE II**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 (Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Lanny Jaya, bertempat tinggal di Kelurahan Bokob, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, hubungannya dengan Pemohon karena teman kerja di Kabupaten Lanny Jaya, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2013 di Tiom Kabupaten Lanny Jaya, sedangkan mengenal Termohon sejak tahun 2014 sejak Termohon bekerja di Dinas Inspektorat Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan adapun panggilannya anak pertama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sedangkan anak yang kedua dengan panggilan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- bahwa Saksi menyatakan kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di Jayapura dalam asuhan Termohon;
- bahwa Saksi menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan percetakan antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIHAK KE III;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa Saksi menyatakan mengenal PIHAK KE III sebagai Pegawai di Dinas Keuangan Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Termohon berjalan bersama-sama PIHAK KE III, Termohon kadang diantar jemput saat ke Kantor Inspektorat dengan menggunakan mobil, Termohon datang di barak PIHAK KE III, dan PIHAK KE III sering datang ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Tiom;
- bahwa Saksi menyatakan PIHAK KE III datang ke rumah Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon tidak ada di rumah karena sedang melaksanakan dinas di luar Wamena;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi menerangkan PIHAK KE III datang ke rumah Pemohon dan Termohon waktunya tidak menentu terkadang datang pagi pulang siang, datang sore pulang malam bahkan datang sore pulang sampai jam satu malam;
- bahwa Saksi mengetahui Termohon mendapat tugas dari Instansi Inspektorat Lanny Jaya untuk mengikuti kegiatan BinteK di Yogyakarta, dan Saksi juga termasuk yang mendapat tugas dari instansi kami bekerja yang jumlahnya 4 (empat) orang, yang pelaksanaannya pada bulan Oktober 2014;
- bahwa Saksi menerangkan Termohon tidak mengikuti kegiatan BinteK tersebut, sebab tiba di bandara Adi Sucipto Yogyakarta Termohon menyuruh Saksi untuk menemani mencari tiket pesawat jurusan Jakarta dengan alasan mengantar pakaian dan buku-buku yang tidak terpakai dan akan diberikan kepada keluarga di Jakarta;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon pernah menghubungi Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mengetahui kegiatan binteK di Yogyakarta dan Termohon melangsungkan perjalanan menuju Jakarta dengan naik pesawat dengan alasan mau mengantar pakaian dan buku-buku ke keluarga Termohon di Jakarta;
- bahwa Saksi menyatakan Termohon sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak melaksanakan kedinasan hingga sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui tindakan Termohon dan PIHAK KE III dilaporkan oleh Pemohon ke Kepolisian Resor Lanny Jaya;
- bahwa Saksi menerangkan pertanyaan penyidik terhadap Saksi sebatas hubungan Termohon dengan PIHAK KE III;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon ke Jakarta menemui Maryono;
- bahwa Saksi menerangkan Termohon menemui PIHAK KE III di Jakarta dari saudara Anto yang mendapat tugas dari Dinas Keuangan Lanny Jaya bersama PIHAK KE III untuk kegiatan BinteK di Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB dan PIHAK KE III tidak melaksanakan tugas tersebut, tetapi pergi bersama Termohon dengan tidak menjelaskan maksud dan tujuannya.

3 **SAKSI KE III**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Administrasi Negara), pekerjaan Swasta (Honor di Dinas Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya), bertempat tinggal di Kelurahan Sinapuk, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, hubungannya dengan Pemohon adalah adik sepupu Pemohon, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 di Wamena;
- bahwa Saksi menyatakan mengenal Pemohon dan Termohon, karena dikenalkan oleh ibunya Pemohon sewaktu Saksi di kampung Kabupaten Purworejo Jawa Tengah di panggil oleh ibunya Pemohon datang ke Wamena untuk membantu pekerjaan Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun dan yang kedua bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur sekitar 9 tahun;
- bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di Jayapura dalam asuhan Termohon;
- bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2009 Saksi jarang berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon, tetapi sejak tahun 2011 Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Hom-Hom sampai sekarang;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

- bahwa Saksi menyatakan melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut penyebabnya sewaktu ada acara perpisahan guru-guru bantu yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di jalan Hom-Hom, Termohon lebih mengutamakan melayani hidangan untuk PIHAK KE III dibanding Pemohon;
- bahwa Saksi menyatakan mengenal PIHAK KE III;
- bahwa Saksi menerangkan PIHAK KE III bekerja di Dinas Keuangan Kabupaten Lanny Jaya sebagai sekretaris keuangan;
- bahwa Saksi menyatakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIHAK KE III;
- bahwa Saksi mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan PIHAK KE III dari Istri PIHAK KE III sewaktu istri PIHAK KE III bersilaturahmi ke rumah Pemohon dan Termohon di Hom-Hom, waktu itu Saksi mendampingi Pemohon, adapun isi pemberitahuannya "*bahwa istri PIHAK KE III telah mencari keberadaan suaminya (PIHAK KE III) dan diketahui/didapati di daerah Sentul Bogor sedang bersama Termohon*";
- bahwa Saksi menyatakan pada bulan Oktober 2014 istri PIHAK KE III mencari keberadaan PIHAK KE III di Bogor;
- bahwa Saksi menerangkan Pemohon kaget, marah dan malu setelah mendapat penjelasan tersebut;
- bahwa Saksi menyatakan sering melihat PIHAK KE III datang ke rumah Pemohon dan Termohon, sewaktu Pemohon pergi keluar daerah Jayawijaya baik ke Jayapura, Tiom, maupun dinas luar daerah, Termohon dengan PIHAK KE III melakukan suatu perbuatan yang tidak lazim dilakukan yang bukan suami istri seperti "PIHAK KE III datang



malam hari bertemu dengan Termohon dan mematikan lampu; Termohon diantar belanja oleh PIHAK KE III dan berdua di dalam mobil; Termohon merangkul PIHAK KE III dari belakang, kejadian tersebut Saksi tidak melaporkan pada Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon melaporkan Termohon dan PIHAK KE III ke penyidik Kepolisian Resor Lanny Jaya;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak akhir bulan September 2014 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Wamena dan Termohon tinggal di Jayapura;
- bahwa Saksi menyatakan selama pisah rumah Pemohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan Termohon.

4 **SAKSI KE IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Keuangan Kabupaten Lanny Jaya, bertempat tinggal di Kelurahan Sinapuk, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, hubungannya dengan Pemohon karena hubungan kerja, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 di Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai kepala Bapeda sedangkan Termohon sebagai staf di Inspektorat;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui sekarang anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya Termohon mejalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KE III;
- bahwa Saksi mengaku mengenal PIHAK KE III sebagai atasan Saksi di Kantor Keuangan Kabupaten Lanny Jaya dengan jabatan sebagai sekretaris keuangan;
- bahwa Saksi menyatakan tidak melihat atau mendengar Termohon menjalin asmara dengan PIHAK KE III, Saksi hanya, mendengar cerita dari saudari Sirly yang ditugaskan dari Dinas Inspektorat untuk mengikuti kegiatan bintek di Yogyakarta dan singgah di Jakarta;
- bahwa Saksi mengetahui foto-foto Termohon dengan PIHAK KE III sewaktu di Jakarta karena Saksi yang memfoto foto-foto tersebut;
- bahwa Saksi menyatakan memfoto Termohon dan PIHAK KE III pada tanggal 7 November 2014 dan tanggal 9 November 2014, dan pada saat Saksi memfoto Termohon dan PIHAK KE III Saksi tidak diketahui oleh yang bersangkutan sebab Saksi memfoto dari dalam mobil;
- bahwa Saksi menyatakan memfoto Termohon dan PIHAK KE III karena disuruh oleh Pemohon, tanggapan Pemohon setelah melihat foto-foto tersebut Pemohon marah dan kecewa;
- bahwa Saksi menyatakan sejak Termohon tidak mengikuti kegiatan bintek di Yogyakarta Termohon tidak perah kembali untuk melaksanakan tugas sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon pernah mendapat teguran dari atasannya untuk melaksanakan tugas, sebab instansi kerjanya berbeda, Saksi kerja di Dinas Keuangan sedangkan Termohon kerja di Dinas Inspektorat;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, Pemohon tinggal di Hom-Hom Wamena sedangkan Termohon tinggal di Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi menyatakan sering melihat Termohon ke barak yang ditempati PIHAK KE III, Termohon datang ke barak PIHAK KE III tidak menentu waktunya kadang siang (jam makan siang) kadang malam;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

5 **SAKSI KE V**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya, bertempat tinggal di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, hubungannya dengan Pemohon sebagai teman kerja di Kabupaten Lanny Jaya, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 sewaktu Pemohon dan Termohon sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon telah mutasi ke Dinas Bapeda tahun 2014 dan sekarang menjabat sebagai kepala Bapeda Lanny Jaya sedangkan Termohon mutasi ke Dinas Inspektorat Lany Jaya;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama Pemohon dan Termohon sering dipanggil dengan nama Dipa sedangkan anak yang kedua sering dipanggil dengan nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang anak tersebut berada di Jayapura;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, penyebabnya Termohon mejalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan laki-laki lain bernama PIHAK KE III yang bekerja di Dinas Keuangan Kabupaten Lanny Jaya;

- bahwa Saksi menyatakan pernah melihat PIHAK KE III datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Hom-Hom;
- bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Termohon sedang menjalin kasih dengan PIHAK KE III sebanyak 2 (dua) kali, pertama bulan Juli 2014 sewaktu Saksi menyopir mobil dari Tiom menuju Wamena dengan penumpang PIHAK KE III dan Termohon, sewaktu di perjalanan Termohon merangkul PIHAK KE III dari arah belakang; kedua sekitar jam 20 WIT bulan Agustus 2014 sewaktu Pemohon sedang rapat dengan bupati di Tiom, PIHAK KE III datang dirumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidur dipahanya PIHAK KE III diruang tamu;
- bahwa Saksi menerangkan pulangunya PIHAK KE III dari rumah Pemohon dan Termohon waktu Pemohon rapat dengan Bupati Lanny Jaya ke barak yang ia tempati sampai larut malam, begitu PIHAK KE III pulang beberapa saat tidak lama Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar isu/gosip tentang Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain PIHAK KE III;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi menyatakan terakhir bertemu dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 di Wamena;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.

- 6 **SAKSI KE VI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bucen II (rumah makan Cantika), Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, hubugannya dengan Pemohon sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung Pemohon, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Saksi menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jayapura selama satu bulan, kemudian pindah ke Wamena;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON binti Hendarka;
- bahwa Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena diberitahukan oleh Pemohon;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan Termohon dengan laki tersebut sama-sama PNS di Kabupaten Lanny Jaya;
- bahwa Saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun dua ribuan, penyebabnya karena adanya gangguan pihak ketiga;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu (Desember 2014), Pemohon tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wamena sedangkan Termohon tinggal di Jayapura, dan selama itupula Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi dan saling kunjung mengunjungi;

- bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon melaporkan Termohon perihal perselingkuhannya dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi menyatakan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2010, perempuan tersebut bernama Rina dan dari pernikahan tersebut telah dikaruiati satu orang anak laki-laki;
- bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang Termohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi menerangkan pernah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;
- bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menasehati Termohon karena Termohon tidak senang dengan Saksi, sehingga Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon selama Termohon di Jayapura.

7 **SAKSI KE VII**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tawes, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, hubugannya dengan Pemohon adalah saudara sepupu satu kali, dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan mengenal Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon, bahkan sejak tahun 2014 Saksi telah menganggap Pemohon dan Termohon seperti keluarga sendiri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON dan ANAK II
PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON;

- bahwa Saksi menyatakan kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon di Jayapura;
- bahwa Saksi menyatakan melihat sekarang antara Pemohon dan Termohon kurang komunikasi, Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah setelah lebaran haji tahun 2014 (Oktober 2014), penyebabnya karena Termohon pergi pelatihan di Jakarta sampai sekarang tidak pulang ke Wamena;
- bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar satu kali, penyebabnya Pemohon menegur Termohon ketika Saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, lalu Termohon menerima dan melayani laki-laki diruang yang berbeda dengan ruang tempat duduk Pemohon dan Saksi, Termohon tidak menerima dengan baik teguran Pemohon tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan pernah diperlihatkan oleh Pemohon foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi menyatakan sering melihat laki-laki tersebut datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sering datang pagi hari dan sore hari;
- bahwa Saksi menyatakan mengenal laki-laki tersebut, laki-laki tersebut bernama PIHAK KE III;
- bahwa Saksi mengetahui pada bulan Desember 2014 Pemohon melaporkan Termohon pada Polres Lanny Jaya, tetapi isi laporannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak berpisah tempat tinggal apakah Pemohon dan Termohon pernah berkumpul bersama satu rumah atau saling komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama, tetapi Saksi pernah mengirim sms kepada Termohon untuk segera kembali ke Wamena tetapi Termohon membalasnya bahwa ia belum mau pulang ke Wamena;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2010, wanita tersebut bernama Rina, dan dari pernikahan Pemohon dan Rina telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi menerangkan yang mengurus anak-anak Pemohon ketika Termohon pada bulan Agustus 2014 dinas luar adalah Saksi sendiri, Saksi mengurus anak yang kedua sedangkan anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh orangtua Pemohon di Jayapura.

Bahwa Pemohon menyatakan akan mengajukan alat bukti tambahan berupa surat Perjanjian Perdamaian Tentang Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Gonogini.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Akta Perdamaian tentang Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Gonogini Nomor 002/P/Warr/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang dibuat didepan Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH, MKn Notaris Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegele*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.11, tanggal dan paraf.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon serta merta mencabut hak asuh anak (*hadhonah*) dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon memohon agar hak asuh anak dan pembagian harta gonogini dengan Akta Notaris Nomor 002/P/Warr/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, yang dibuat didepan Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH, MKn Notaris Jayapura dimaksud merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaatinya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Wamena, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan cerai talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 1 sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang untuk meneguhkan dalil tentang status pekerjaannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.9 dan P.10, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 25 sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Administratif Kepegawaian, sehingga tidak ada halangan dalam pemeriksaan perkara ini lebih lanjut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa atas sikap Termohon yang tidak menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga berdasarkan ketentuan pasal 283 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) yang menyebutkan: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", dengan demikian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan yang telah diajukan Pemohon, maka konsekwensinya adalah Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa bukti surat P.2, P.3, P.5 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi, dan bukti surat P.4a sampai dengan P.4e, yang berupa foto, karena bukti tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2 dan P.3 yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan tentang kelahiran anak Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Wamena tanggal 13 Agustus 2000 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Wamena tanggal 23 September 2005.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.4a sampai dengan P.4e yang merupakan **Surat Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 286 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1874 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dimana surat tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu surat dan secara materiil sebagai *probable cause* (bukti permulaan), dimana isi dari surat tersebut diakui oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan saksi-saksinya, maka patut diduga Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 merupakan **Surat Resmi** sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dimana surat tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu surat dan secara materiil isi dari surat tersebut menerangkan Pemohon melaporkan Termohon ke Kepolisian Resort Lanny Jaya terkait perselingkuhan yang mengarah ke perzinahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.8 merupakan **Surat Resmi** sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dimana Surat tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu surat dan secara materiil isi dari surat tersebut menerangkan Teguran dan Perintah dari atasan Termohon kepada Termohon untuk kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Termohon tidak mengindahkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis Hakim menilai *posita* permohonan Pemohon pada *point* 3, 14 sampai dengan *point* 19 terbukti adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu SAKSI I, SAKSI KE II, SAKSI KE III, SAKSI KE IV, SAKSI KE V, SAKSI KE VI dan SAKSI KE VII yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan;
- 2 bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak pernah lagi bersatu sampai sekarang karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIHAK KE III, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi pertama sampai dengan saksi ketujuh Pemohon.
- 3 bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan PIHAK KE III yang tidak selayaknya di lakukan bukan suami istri, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi pertama sampai dengan saksi ketujuh Pemohon.
- 4 bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Tiom sedangkan Termohon di Jayapura dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ataupun saling komunikasi, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi pertama sampai dengan saksi kelima dan saksi ketujuh Pemohon.

Menimbang bahwa 7 (tujuh) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi secara langsung dan keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 171, pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *posita* permohonan Pemohon pada *point* 14 sampai dengan *point* 19 dan *point* 21 terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa *posita* permohonan Pemohon pada *point* 2 dan 4, bersifat asesoris sehingga harus dikesampingkan, sedangkan *posita* permohonan Pemohon pada *point* 5 sampai dengan *point* 8, dibuktikan oleh satu saksi (saksi keenam) Pemohon dan Majelis Hakim perlu memperhatikan kaidah hukum yang menyatakan “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nullus testis*) bahkan hal ini dikuatkan pada pasal 306 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) yang menyatakan “keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak boleh dipercaya”, oleh karena itu *posita* permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan *posita* permohonannya pada *point* 9 sampai dengan 13 dan *point* 20, sehingga Majelis Hakim menyatakan hal tersebut tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

- 1 bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan;
- 2 bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Wamena tanggal 13 Agustus 2000 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Wamena tanggal 23 September 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak tahun 2013 hingga sekarang yang dipicu karena adanya gangguan pihak ketiga;
- 4 bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, Pemohon tinggal di Wamena sedangkan Termohon tinggal di Jayapura, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi serta saling berkomunikasi;
- 5 bahwa dalam setiap persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- 6 bahwa Termohon dan Termohon telah membuat Akta Perdamaian tentang Hak Asuh Anak (*Hadhonah*) dan Pembagian Harta Gonogini di depan Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH, MKn Notaris Jayapura dengan Akta Notaris Nomor 002/P/Warr/V/2015 tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga sejak bulan Oktober tahun 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginannya untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar melakukan pisah rumah, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 13 Mei 2015 Majelis Hakim telah memeriksa dua orang saksi (saksi keenam dan ketujuh) Pemohon dan menemukan fakta hukum baru yang tidak tertuang dalam *posita* permohonan Pemohon, yaitu Pemohon sejak tahun 2010 telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rina dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan *mashlahat* bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (Tn. Andi Hedarka bin Kasdullah) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglemen Buiten Govesten (R.Bg), permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila ia (Termohon/Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)*”.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai *Hadhonah* (Hak Asuh Anak) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Temohon.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai *Hadhonah* atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHONnti Nurul Anissa binti PEMOHON, lahir di Wamena tanggal 13 Agustus 2000 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON, lahir di Wamena tanggal 23 September 2005, terhadap hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti surat P.11 yang berupa fotokopi, yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.11 yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 *Reglement Buiten Govesten (R.Bg)* pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum menerangkan tentang **Perjanjian Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Gonogini**, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya perjanjian tersebut. Oleh karena itu *posita* permohonan Pemohon pada point 22 sampai dengan 24 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan *petitum* permohonan Pemohon pada *point* 4 dikesampingkan, sebab Pemohon menyatakan telah mencabut *petitum* tersebut karena Pemohon dan Termohon telah melakukan perdamaian dalam masalah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 4 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian Perdamain tentang Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Gonogini sesuai Akta Perdamaian Nomor 002/P/Warr/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, dibuat di depan Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH, MKn Notaris Jayapura;
- 5 Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 7 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.031.000,00 (*satu juta tiga puluh satu ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I., dan Hamsin Haruna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Abdul Rahman, S.H.I.	H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.
Hakim Anggota	
Hamsin Haruna, S.H.I.	
	Panitera
	Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pencatatan : Rp 30.000,00
 - 2 Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - 3 Panggilan : Rp 940.000,00
 - 4 Redaksi : Rp 5.000,00
 - 5 Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp 1.031.000,00 (*satu juta tiga puluh satu ribu rupiah*).